



**BUPATI TUBAN**  
**PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**  
**NOMOR 14 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN**

**dan**

**BUPATI TUBAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.

9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tuban.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tuban.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tuban.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## **BAB II**

### **ASAS**

#### **Pasal 2**

Pembentukan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektifitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
  - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban, merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
  - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, merupakan Inspektorat, tipe A;

d. Dinas Daerah Kabupaten Tuban terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
3. Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan perdagangan;
9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
10. Dinas Perikanan dan Peternakan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
12. Dinas Lingkungan Hidup, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

13. Dinas Komunikasi dan Informatika, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  15. Dinas Perhubungan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  16. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  17. Satuan Polisi Pamong Praja, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Kepegawaian Daerah, tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Kenduruan, dengan tipe A;
  2. Kecamatan Jatirogo, dengan tipe A
  3. Kecamatan Bangilan, dengan tipe A;
  4. Kecamatan Bancar, dengan tipe A;
  5. Kecamatan Senori, dengan tipe A;
  6. Kecamatan Tambakboyo, dengan tipe A;
  7. Kecamatan Singgahan, dengan tipe A;
  8. Kecamatan Kerek, dengan tipe A;
  9. Kecamatan Parengan, dengan tipe A;

10. Kecamatan Montong dengan tipe A;
  11. Kecamatan Soko, dengan tipe A;
  12. Kecamatan Jenu, dengan tipe A;
  13. Kecamatan Merakurak, dengan tipe A;
  14. Kecamatan Rengel, dengan tipe A;
  15. Kecamatan Semanding, dengan tipe A;
  16. Kecamatan Tuban, dengan tipe A;
  17. Kecamatan Plumpang, dengan tipe A;
  18. Kecamatan Palang, dengan tipe A;
  19. Kecamatan Widang, dengan tipe A;
  20. Kecamatan Grabagan, dengan tipe A;
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 dengan tipe sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan mengenai tipologi Dinas Kesehatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

#### **PEMBENTUKAN UPT**

#### Pasal 5

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, terdiri dari :
  - a. UPT Dinas/Badan kelas A untuk mewisadahi beban kerja yang besar;
  - b. UPT Dinas/Badan kelas B untuk mewisadahi beban kerja yang kecil.

- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Penentuan klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 6

- (1) Selain UPT Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

#### Pasal 7

- (1) Selain UPT Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Dalam hal rumah sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Rumah sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

**BAB V**

**STAF AHLI**

**Pasal 9**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli dilakukan oleh Bupati.

**BAB VI**

**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 10**

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati yang mengatur Unit Pelaksana Teknis.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 2 Januari 2017.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 2);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
  - c. Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 3);
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 3);
  - e. Pasal 1 dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 8);
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 3);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 27 September 2016

**BUPATI TUBAN,**




**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 27 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**BUDI WIYANA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI D  
NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 268-  
14/2016**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**  
**NOMOR 14 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali,

tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas.

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan "intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

#### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan "efektifitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

#### **Huruf d**

Yang dimaksud dengan "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

#### **Huruf e**

Yang dimaksud dengan "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit

kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Yang dimaksud Sekretariat Daerah tipe A adalah Sekretariat Daerah yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten, masing-masing Asisten terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

**Huruf b**

Yang dimaksud Sekretariat DPRD tipe A adalah Sekretariat DPRD yang terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

**Huruf c**

Yang dimaksud Inspektorat tipe A adalah Inspektorat yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat

dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan:

- Dinas Daerah tipe A adalah Dinas Daerah yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- Dinas Daerah tipe B adalah Dinas Daerah yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- Dinas Daerah tipe C adalah Dinas Daerah yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Huruf e

- Yang dimaksud Badan Daerah tipe A adalah Badan Daerah yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- Khusus untuk Badan Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang, Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.



Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud UPT Dinas/Badan Tipe A adalah terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

UPT Dinas/Badan Tipe B adalah terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.